



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2015/PA.TBK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (BPMPT kabupaten Karimun), Pendidikan terakhir SLTA, Tempat tinggalKecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut

sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Dinas PU Kabupaten karimun), Pendidikan terakhir SLTA, Tempat tinggal Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun,

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2015/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411/Pdt.G/2015/PA.TBK, tanggal, 02 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: -, tertanggal 07 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah kontrakkan di Kecamatan Karimun selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu pindah ke rumah orangtua Penggugat diKecamatan Karimun;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

1. Anak I, umur 5 tahun;
2. Anak II, umur 2 tahun;

saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

6. Tergugat sering menghina dan mencaci maki keluarga
7. Tergugat sering berpacaran dengan perempuan
8. Tergugat tidak mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat sering keluar malam dan pulang dinihari dalam keadaan mabuk;

Dan setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat memukuli Penggugat;

9. Bahwa persoalan-persoalan rumah tangga Penggugat tersebut seringkali diselesaikan secara kekeluargaan bahkan Penggugat sering memaafkan perbuatan Tergugat tersebut namun sikap Tergugat tidak pernah berubah;

10. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Penggugat melihat motor terparkir di hotel Paradise, dan pada waktu itu Penggugat beranggapan Tergugat bersama perempuan lain karena selama berumah tangga dengan Tergugat seringkali penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain. Karena kesal dengan sikap Tergugat tersebut dan Penggugat takut dipukul oleh Tergugat, Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan pindah ke rumah orangtua Penggugat di

11. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat di Teluk Air untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga

Penggugat namun persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hingga sampai saat sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

12. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2015/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Rica Irma Dhiyanti, MSi, CHt** akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor -, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, tanggal 09 Mei 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, tanggal 07 Agustus 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, bukti P-2;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **Saksi I**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman diKecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2009 dirumah orang tua Penggugat di
 - Bahwa Penggugat statusnya gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di, lalu pindah kerumah orang tua Penggugat di
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat, namun saksi pernah melihat bekas pukulan di lengan dan kaki Penggugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan jika bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat serta Tergugat sering keluar malam dan pulang subuh dalam keadaan mabuk, bahkan Tergugat pernah menepi maki Penggugat di depan orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2015/PA.TBK



dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tua Tergugat di

- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat, karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan honorer BPMPT, Tempat kediaman diKecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah lebih kurang lima tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat statusnya gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan di, lalu pindah kerumah orang tua Penggugat di
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi datang berkunjung ke rumah

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2015/PA.TBK



Tergugat selalu memukul Penggugat serta Tergugat sering keluar malam dan pulang subuh dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2014, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di dan Tergugat juga tinggal dirumah orang tua Tergugat di
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat, karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: -, tertanggal 07 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2015/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah kontrakkan di Kecamatan Karimun selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu pindah ke rumah orangtua Penggugat di, Kecamatan Karimun;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

5. Anak I, umur 5

6. Anak II, umur 2

saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

a. Tergugat sering menghina dan mencaci maki keluarga Penggugat

b. Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain

c. Tergugat tidak mampu menjadi kepala rumah tangga yang

d. Tergugat sering keluar malam dan pulang dinihari dalam mabuk;

Dan setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat memukuli Penggugat;

6. Bahwa persoalan-persoalan rumah tangga Penggugat tersebut seringkali diselesaikan secara kekeluargaan bahkan Penggugat sering memaafkan perbuatan Tergugat tersebut namun sikap Tergugat tidak pernah berubah;

7. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Penggugat melihat motor Tergugat terparkir di hotel Paradise, dan pada waktu itu Penggugat beranggapan Tergugat bersama perempuan lain karena selama berumah tangga dengan Tergugat seringkali penyebab pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain. Karena kesal dengan sikap Tergugat

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2015/PA.TBK



tersebut dan Penggugat takut dipukul oleh Tergugat, Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan pindah ke rumah orangtua Penggugat di

8. Bahwa pada bulan Oktober 2014 Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat di Teluk Air untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat namun persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hingga sampai saat sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

9. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga POenggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 dan 10 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto copy KTP) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, sehingga bukti

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2015/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 07 Agustus 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menghina dan mencaci maki keluarga Penggugat, Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain, Tergugat tidak mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik, Tergugat sering keluar malam dan pulang dinihari dalam keadaan mabuk, dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat memukuli Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menghina dan mencaci maki keluarga Penggugat, Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain, Tergugat tidak mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik, Tergugat sering keluar malam dan pulang dinihari dalam keadaan mabuk, dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat memukuli Penggugat;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin;

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudaratan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2014 hingga saat ini, dan kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi akan segala hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, apalagi Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan mengikuti saja keinginan Penggugat yang akan bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan perkawinan pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalfy*),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2015/PA.TBK



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **NUZUL LUBIS**,

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2015/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I.,MA sebagai Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, S.H.I.** dan **YUSTINI RAZAK, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **YULITA FIFRAWATI, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ADI SUFRIADI, S.H.I.

Hakim Anggota,

YUSTINI RAZAK, S.H.I.,

Ketua Majelis,



NUZUL LUBIS, S.H.I.,M.A

Panitera Pengganti

YULITA FIFRAWATI, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Pangilan | Rp 240.000,00 |

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------|----------------------|
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp 6.000,00 ±</u> |
| | ----- |

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 411/Pdt.G/2015/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)